

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES AND COMMUNITY
EMPOWERMENT IN HANDLING CHILDREN OF STREET
VENDORS ON M. YAMIN STREET AND JUANDA STREET,
SAMARINDA CITY**

**PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN ANAK-ANAK PEDAGANG ASONGAN DI
JALAN M. YAMIN DAN JALAN JUANDA KOTA SAMARINDA**

Narita Gayatri¹, A. Ismail Lukman²

^{1,2}Universitas Mulawarman

Email Correspondence: ismaillukman@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT :

This research aims to identify and describe the role of the Social and Community Empowerment Service in dealing with child hawkers on Jalan M. Yamin and Jalan Juanda, Samarinda City. This research uses Jim Iff's role theory, which includes facilitation, education, representation and technical roles. The research uses qualitative descriptive. To identify research informants using purposive and accidental sampling methods. Primary and secondary data are part of data sources. Data collection was carried out through observation, interviews, documentation and literature study. Then, the data is evaluated through reduction, presentation and conclusion drawing techniques. The research results show that the Social Service functions as a facilitator and collaborates with orphanages to provide facilities every year. Their education offers formal and non-formal education. Representatives of the Social Service work together with community institutions such as Satpol PP, police and the community. In addition, technical data collection is carried out in accordance with standard operating procedures (SOP).

Keywords: Role, Social Services, Children of Street Vendors

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak-anak pedagang asongan di Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan teori peran Jim Iff, yang mencakup peran fasilitasi, edukasi, representasi, dan teknis. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk mengidentifikasi informan penelitian menggunakan metode purposive dan accidental sampling. Data primer dan sekunder adalah bagian dari sumber data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian, data dievaluasi melalui teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berfungsi sebagai fasilitator dan bekerja sama dengan panti asuhan untuk menyediakan fasilitas setiap tahun. Edukasi mereka menawarkan pendidikan formal dan nonformal. Perwakilan Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga masyarakat seperti satpol PP, kepolisian, dan masyarakat. Selain itu, pendataan teknis dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial, Anak-anak Pedagang Asongan

Article Info

Received	:	18 Mei 2023
Accepted	:	January 2024
Published	:	January 2024
DOI	:	

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

² Dosen Pembimbing 1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman



1. PENDAHULUAN

Berdasarkan yang tercantum di dalam Hak Asasi Manusia, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara mereka. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 juga mengakui hak ini sebagai hukum nasional. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara bertanggung jawab melalui pemerintahan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Samarinda memiliki 812.597 jiwa dan terus berkembang setiap tahun. Hal ini pasti berdampak pada ekonomi karena ada persaingan antara jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan lapangan kerja yang ada, yang menghasilkan anak-anak yang bekerja di jalan. Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan banyak waktunya di jalanan untuk mendapatkan uang, baik di jalan maupun di tempat umum lainnya. Mereka berusia enam hingga delapan belas tahun. Mereka menghabiskan lebih dari empat jam di jalan setiap hari. Seperti pedagang asongan, penjual koran, pengamen, pengelap mobil, dan lainnya, mereka mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga (Departemen Sosial, 2001: 30). Pada 2019, ada 35 anak jalanan di Samarinda; pada 2020, menjadi 33, pada 2021 mereka turun menjadi 28, dan pada 2022 mereka turun menjadi 20.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah, melalui Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, diminta untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak, serta meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial dalam memerangi kemiskinan. Karena itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ditugaskan untuk menangani tugas tersebut oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang memiliki Bidang Rehabilitasi Sosial. Menurut observasi awal peneliti di sekitar Jl. M. Yamin dan Jl. Juanda, masih banyak anak-anak pedagang asongan yang menjajakan jualannya di pinggir jalan dan tempat umum lainnya. Mereka menjual keripik singkong, pulpen, dan tisu.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif

Peran Dinas Sosial membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan aktivitas dan meningkatkan produktivitas anak-anak pedagang asongan.

2. Peran Edukasi

Peran Dinas Sosial memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengedukasi anak-anak pedagang asongan.

3. Peran Representatif

Dalam peran ini, Dinas Sosial berinteraksi dengan organisasi lain yang melayani kepentingan anak-anak pedagang asongan dan berinteraksi dengan mereka.

4. Peran Teknis

Kemampuan karyawan dinas sosial untuk mengumpulkan dan memeriksa data tentang kegiatan, program, dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan anak-anak pedagang asongan.

Peneliti mengidentifikasi narasumber untuk penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Teknik purposive sampling memilih narasumber yang dianggap paling memahami masalah penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan accidental sampling narasumber dipilih berdasarkan sampel yang bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok menjadi narasumber. Penelitian ini mengumpulkan data dari kepala dan staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Samarinda, anak-anak pedagang asongan, serta masyarakat sekitar wilayah penelitian.

Data primer didapatkan dari hasil observasi di ruko dan perempatan lampu merah di sekitar Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda, di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, serta wawancara dengan tiga staf Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak-anak pedagang asongan: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Kepala Seksi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang, tiga anak-anak pedagang asongan, serta tujuh masyarakat sekitar Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda. Data sekunder berasal dari dokumentasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penelitian kepustakaan melalui buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan empat acuan dari sub bab fokus penelitian untuk membaca dan menganalisis data yang muncul tentang peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak-anak pedagang asongan di Kota Samarinda. Acuanya adalah peran fasilitator, pendidikan, representasi, dan teknis.

1. Peran Fasilitatif

Jim Ife mengatakan bahwa peran fasilitatif adalah ketika seseorang atau kelompok membantu dan memperkuat suatu kelompok untuk meningkatkan produktivitas sehingga mereka dapat mencapai tujuan tertentu dengan lebih cepat. Salah satu contoh peran fasilitatif adalah ketika Dinas Sosial menyediakan sarana dan fasilitas untuk menangani anak-anak pedagang asongan. Dalam hal ini, anak-anak pedagang asongan diberikan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, termasuk akses ke pendidikan formal dan non-formal, serta tempat tinggal yang disediakan dengan bekerja sama dengan panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Anak-anak pedagang asongan yang merupakan warga Kota Samarinda akan menerima tempat tinggal di panti. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan dipenuhi. Pendidikan formal anak-anak disekolahkan kembali di sekolah umum oleh panti. Pendidikan non-formal membutuhkan anak-anak untuk tinggal di panti hingga mereka selesai. Terdapat berbagai macam pelatihan, termasuk elektronik, menjahit, tata rias/salon, dan otomotif dan perbengkelan. Mereka akan mengikuti pelatihan selama dua setengah bulan jika orang tua mereka memberikan izin. Selain itu, kepada anak-anak yang mengikuti pelatihan di panti, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan modal usaha berupa peralatan yang disesuaikan dengan usaha yang ditekuni. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan dimagangkan di tempat usaha yang membutuhkan jasa mereka.

Peran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi Anak-anak pedagang asongan seringkali tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan yang ditawarkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika mereka ingin mengikuti pelatihan, mereka harus tinggal di panti hingga pelatihan selesai, seperti halnya anak-anak yang disekolahkan kembali harus tinggal di panti hingga pendidikannya selesai. Karena mereka telah terbiasa dengan jadwal kerja milik mereka sendiri dan mendapatkan penghasilan yang dapat membantu orang tua mereka, mereka lebih suka berjualan di jalan.

2. Peran Edukasi

Dalam peran ini Dinas Sosial mendidik anak-anak pedagang asongan untuk mencegah mereka kembali berjualan di jalanan. Dalam kasus ini, Dinas Sosial memberikan beberapa pembinaan melalui pendidikan formal dan nonformal (pelayanan dalam panti) serta bimbingan mental sosial, yang dilakukan dalam kolaborasi dengan panti.

a. Pembinaan melalui pendidikan formal dan non formal

Anak-anak jalanan, termasuk anak-anak pedagang asongan, disarankan untuk masuk ke panti yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melalui pendidikan formal dan nonformal. Ada dua jenis pendidikan: formal dan non-formal. Anak-anak pedagang asongan yang putus sekolah dan diizinkan oleh orang tua mereka diserahkan oleh Dinas Sosial ke panti-panti yang ada di Samarinda untuk diberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak berusia antara 5 dan 14 tahun diberikan pendidikan formal, dan mereka akan disekolahkan kembali di sekolah umum, dengan syarat mereka tetap tinggal di panti hingga mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Di panti sendiri, anak-anak mengikuti jadwal yang telah disusun. Setiap kegiatan memiliki waktu tertentu untuk diatur, yang membantu mengatur kehidupan mereka. Misalnya, ada waktu untuk makan, beribadah, kerja bakti, bermain, dan sebagainya.

Pendidikan non-formal ditujukan pada anak-anak pedagang asongan yang berusia antara 16 dan 22 tahun. Anak-anak akan dilatih dalam keterampilan. Terdapat pelatihan elektronik, menjahit, tata rias, dan otomotif/perbengkelan yang disesuaikan dengan minat masing-masing anak. Pelatihan diberikan di Panti Sehati dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) setiap tahun dengan izin orangtua. Setelah pelatihan dua setengah bulan, mereka akan ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan spesialisasi mereka.

b. Bimbingan Mental Sosial

Selain itu, keluarga anak-anak pedagang asongan mendapat bimbingan dan pelatihan sosial melalui Bimbingan Mental Sosial dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk mencegah orang tua mereka mengizinkan atau melarang mereka berjualan di jalan. Pak Agus Winaryo selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyatakan bahwa pihak Dinas Sosial mendidik anak-anak pedagang asongan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka, memastikan mereka memahami bahaya di jalan rawan kecelakaan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya, dan memahami tanggung jawab mereka sebagai anak. Selain itu, mereka disarankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh panti daripada berjualan di pinggir jalan yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Anak-anak pedagang asongan yang tidak ingin mengikuti pelatihan dan berasal dari Kota Samarinda tidak akan dilepas begitu saja; Dinas Sosial akan memantau mereka selama 1 (satu) bulan untuk melihat perkembangan mereka. Anak dan orangtuanya akan diminta untuk pergi ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk mendapatkan bimbingan sosial dan pembinaan.

Selain itu, Dinas Sosial memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemasangan plang dan sosialisasi tentang Perda Nomor 7 Tahun 2017 Kota Samarinda yang bertujuan untuk mencegah pembayaran uang kepada anak-anak yang berjualan di lampu merah. Sosialisasi dialogis ini ditujukan secara langsung kepada masyarakat pengguna jalan yang ada di wilayah Kota Samarinda tentang masalah tersebut. Kegiatan ini dilakukan tiga kali seminggu selama satu bulan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah Gepeng, Anak Jalanan, dan Penjual Jasa Lainnya, seperti pengamen, tukang lap kaca mobil, badut, anak funk, dan manusia perak. Kegiatan tersebut dilakukan di hampir semua lampu merah di kota Samarinda dari tanggal 15 Juli hingga 14 Agustus 2023.

Meskipun tidak memberikan kontribusi langsung, dinas sosial telah berusaha membantu anak-anak pedagang asongan dan orang tua mereka. Namun, beberapa anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Samarinda belum menerima kedua jenis pendidikan formal dan non-formal ini. Hanya segelintir anak yang telah mengikuti pembinaan anak-anak pedagang asongan yang merasakan manfaatnya. Selain itu, orang tua masih kurang menyadari hak anak atas kebutuhan dasar mereka, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, dan kurangnya minat orang tua untuk mendukung anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan dalam program pelatihan karena mereka lebih suka mencari uang.

3. Peran Representasional

Pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan dan bekerja sama dengan orang lain untuk membantu masyarakat memecahkan masalahnya, menurut Jim Ife. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), panti, masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam tugas ini untuk menangani anak-anak pedagang asongan.

a. Satpol PP

Satpol PP akan menertibkan anak-anak yang berjualan di lampu merah karena melanggar Perda. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diidentifikasi.

b. Kepolisian

Anak-anak pedagang asongan yang terlibat dalam masalah kriminal akan ditangani oleh kepolisian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan kepolisian lainnya.

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami masalah seperti mengalami kekerasan di rumah, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan merekomendasikan anak tersebut kepada DP2PA.

d. Panti

Pihak Dinas Sosial juga menyatakan bahwa, bekerja sama dengan panti milik Dinas Sosial Provinsi, panti swasta, dan rumah singgah dalam, pemerintah bekerja sama dengan anak-anak pedagang asongan untuk menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah memberikan pelatihan di panti sesuai dengan program yang mereka minati, seperti salon, menjahit, dan tata rias.

e. Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan Sosialisasi Dialogis dengan membentuk tim yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Tim ini mengadakan sosialisasi tentang Perda No 17 Tahun 2007. Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menghindari pemberian uang kepada anak-anak yang berjualan di lampu merah.

f. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Mengadakan Sosialisasi Dialogis dengan menurunkan tim untuk bersosialisasi langsung ke masyarakat. Petugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), membentangkan spanduk untuk sosialisasi.

Peran teknis sudah baik dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, namun orang tua yang terus menyuruh anaknya berjualan dan masyarakat yang masih membeli dagangannya karena merasa iba masih kurang kesadaran. Selama masih ada orang yang membeli dagangannya, anak-anak pedagang asongan akan terus berjualan di jalanan.

4. Peran Teknis

Ife mengatakan bahwa peran teknis bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dengan mengatur proses dari penilaian kebutuhan hingga pengawasan dan evaluasi. Kemampuan karyawan Dinas Sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan anak-anak pedagang asongan merupakan peran teknis. Dinas Sosial telah melakukan tugas teknisnya, yaitu mengidentifikasi dan mendata masalah, melakukan analisis masalah, menentukan masalah, mengambil tindakan, dan menilai program atau kegiatan. Ada standar operasional prosedur (SOP) yang ada untuk menangani anak jalanan dan anak terlantar. Beberapa Undang-Undang mengatur SOP ini yaitu UUD 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Pada awalnya, Satpol PP akan melakukan penertiban. Anak-anak pedagang asongan yang melanggar peraturan akan dibawa ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk diidentifikasi untuk memastikan bahwa masing-masing anak menerima pelayanan yang tepat. Anak-anak yang berasal dari Kota Samarinda dapat menerima pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan sosial untuk mencegah orang tua membiarkan anak turun ke jalan. Anak-anak dari luar Kota Samarinda akan dipulangkan ke rumah atau tempat asalnya dan ditemani oleh pihak Dinas Sosial sampai mereka tiba di rumah. Setelah itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka berhasil.

Pendataan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masih kurang karena hanya bergantung pada data yang diberikan oleh Satpol PP. Selain itu, pendataan yang diberikan tidak jelas tentang kategori anak jalanan dan tidak dituliskan lokasi penertiban anak-anak tersebut dilakukan. Selain itu, anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak hanya berada di satu lokasi, tetapi terus berpindah-pindah dengan jadwal yang berbeda. Kurangnya minat dan keinginan anak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kurangnya kesadaran orang tua yang masih membiarkan anak-anak berjualan. Faktor lain adalah masyarakat sekitar yang masih membeli barang atau memberikan uang kepada anak-anak pedagang asongan.

4. KESIMPULAN

Didasarkan pada penyajian data dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dibuat kesimpulan berikut tentang penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Anak-anak Pedagang Asongan di Jalan M. Yamin dan Jalan Juanda Kota Samarinda:

1. Peran Fasilitatif

Dinas Sosial Kota Samarinda bekerja sama dengan panti yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Samarinda untuk melaksanakan peran fasilitatif. Dinas sosial telah bekerja sama dengan baik dengan

2. Peran Pendidikan

Dinas Sosial bekerja sama dengan panti swasta dan pemerintah untuk memberikan pendidikan formal dan nonformal. Anak-anak jalanan yang mendapat izin oleh orang tua diserahkan ke panti-panti yang ada di Samarinda dalam pendidikan formal. Mereka juga akan dididik di panti tersebut. Di sisi lain, dalam pendidikan non formal, ada panti pemerintah yang menawarkan program keterampilan seperti menjahit, rias, mobil, dan elektronik, sehingga anak-anak dapat memilih program keterampilan apa pun yang mereka inginkan. Selain memberikan pendidikan kepada anak-anak, Dinas Sosial juga mengajarkan orangtua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka dan mengajarkan mereka untuk tidak menyuruh dan membiarkan anak turun ke jalan. Selama satu bulan, Dinas Sosial juga melakukan sosialisasi dialogis di hampir semua persimpangan di kota Samarinda untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Perda No 7 Tahun 2017 Kota Samarinda yang melarang memberikan uang atau membeli barang dagangan anak-anak pedagang asongan untuk mengurangi penyebarannya.

3. Peran Representasional

Dinas Sosial bekerja sama dengan polisi, Satpol PP, panti, dan masyarakat untuk menangani dan mendidik anak-anak pedagang asongan.

4. Peran Teknis

Penanganan anak-anak pedagang asongan oleh Dinas Sosial melibatkan beberapa langkah, seperti identifikasi dan pendataan, analisis masalah, diagnosis masalah, penentuan tindakan, dan evaluasi program atau kegiatan. Anak-anak diantar oleh Satpol PP ke Dinas Sosial untuk dievaluasi tentang daerah asal mereka. Setelah itu, anak-anak diberikan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan di panti. Anak-anak yang tinggal di luar kota akan dipulangkan ke rumah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yanuar Ahmad. 2021. "Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Samarinda". eJournal Sosiatri-Sosiologi 2021, 9 (1): 78-91. [file:///E:/skripsi/iii/Jurnal%20Yanuar%20\(02-14-21-10-34-11\).pdf](file:///E:/skripsi/iii/Jurnal%20Yanuar%20(02-14-21-10-34-11).pdf)
- Anandar, Rivanlee dan Hery Wibowo. 2015. "Model Pendekatan Centre Based dalam Menangani Anak Jalanan Perempuan". Social Work Jurnal, Vol 5 (2) Hlm 106-208. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/181573-ID-model-pendekatan-centre-based-dalam-mena.pdf>
- Angraini, Minawati, Siti Nurjannah, dan Oryza Pneumatica Inderasari. 2020. "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)". RESIPROKAL, Vol. 2 (1). Hlm 123-132. <file:///E:/skripsi/iii/penelitian%20terdahulu/22Article%20Text-109-1-10-20200914.pdf>
- Badan Pusat Statistik. "Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2020-2022". <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>
- Bappeda Kota Samarinda. "Profil Daerah Kota Samarinda". <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/36>
- Creswell, John. W. 2015. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. file:///E:/skripsi/iii/FIX%20DIPAKE/idoc.pub_design-research-kuantitatif-kualitatif-dan-mixed-creswell.pdf
- Dewi, Lianti. 2016. "Studi tentang Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kota Samarinda." eJournal Administrasi Negara, Volume 4 (3). [file:///E:/skripsi/iii/ISI%20JOURNAL%20\(08-03-16-03-04-13\).pdf](file:///E:/skripsi/iii/ISI%20JOURNAL%20(08-03-16-03-04-13).pdf)
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 2 (1). Hlm 1 – 146. <file:///E:/skripsi/iii/FIX%20DIPAKE/13235-28706-1-SM.pdf>
- Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. <file:///E:/skripsi/iii/FIX%20DIPAKE/BukuMetodePenelitianKualitatifKuantitatif.pdf>
- Hidayah, Fira, Anwar Alaydrus, dan Rosa Anggraeny. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 terkait Larangan Pemberian Uang kepada Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda)". eJournal Pemerintahan Integratif, Vol 8 (2). Hlm 842-852. [file:///E:/skripsi/iii/FIX%20DIPAKE/pin_fira_Implementasi%20\(01-27-2110-46-00\).pdf](file:///E:/skripsi/iii/FIX%20DIPAKE/pin_fira_Implementasi%20(01-27-2110-46-00).pdf)
- J, Rachbini D. 1994. Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Ekonomi informal Perkotaan. Jakarta: Lembaga Penelitian, hlm. 87.
- Keputusan Menteri Sosial No. 4 Tahun 1988 Pasal 1
- Marzatillah. 2021. "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh". Skripsi Tidak Diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Ar-Raniry. <file:///E:/skripsi/iii/Marzatillah,%20160802041,%20FISIP,%20IAN,%20082245030986.pdf>
- Novalina, Dedek. 2018. "Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat". Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Medan: Universitas Medan Area.
- Nurmayanti. Saprina. Pujiastuti. Nanik., Ghufon. (2021). Peranan Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan. Vol. 2(3). 253-270. <file:///E:/skripsi/iii/peran%20dinsos%20dlm%20pembinaan%20anjala%20kota%20smd.pdf>
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Jakarta:Alpabeta, hal.16
- Suwendra, Wayan. 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Nilacakra, hlm: 65.
- Suyanto, Bagong. 2016. Masalah Sosial Anak Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 114-115.
- Swamsurya. 2022. "Peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Samarinda". <file:///E:/skripsi/iii/penelitian%20terdahulu/REPOSITORY%20SEM.pdf>
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial